

## ABSTRAK

**SILVI YANTI, E.1810193**, Analisis Hukum Perjanjian Perkawinan Mengenai Pisah Harta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. Skripsi. Program Studi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Djuanda Bogor, 2022.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis antara kedua belah pihak atau kesepakatan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Namun, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan perjanjian perkawinan dapat dilangsungkan sebelum perkawinan dan selama masa perkawinan berlangsung, karena Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi status harta yang sebelumnya sebagai harta bersama berpisah menjadi harta masing-masing suami dan istri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan perbandingan hukum, data sekunder yang digunakan adalah studi literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya lebih efektif dilaksanakan dengan tetap mengindahkan ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menerapkan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko yang mungkin timbul dari harta bersama baik karena pekerjaan suami atau istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab pada harta pribadi. Akibat hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap status harta bersama dibuatnya suatu perjanjian perkawinan setelah kawin tersebut yang mulai berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah apabila kedua belah pihak setuju dalam perjanjian tersebut, harta yang akan diperoleh dikemudian hari tetap milik masing-masing pihak, tanpa harus mendapatkan penetapan pengadilan terkait pemisahan harta.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin; Pisah Harta; Putusan Mahkamah Konstitusi

## **ABSTRACT**

**SILVI YANTI, E.1810193**, *Legal Analysis Of Marriage Agreements Regarding Sparking Of Assets Based On Law Number 16 Year 2019 Concerning Amendment To Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage Post Constitutional Court Decision Number 69/Puu-Xiii/2015. Thesis. Law Study Program. Faculty Of Law. Djuanda University Bogor. 2022*

*Based on the provisions in Article 29 of Law Number 16 of 2019 amendments to Law Number 1 of 1974 A marriage agreement is a written agreement between the two parties or a mutual agreement made at or before the marriage takes place and is ratified by the marriage registrar. However, after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 states that a marriage agreement can be made before the marriage and during the period of the marriage, because the Constitutional Court's decision can affect the status of assets that were previously as joint assets, become property of each husband and wife. The method used in this research is normative juridical, because it uses the approach of legislation and comparative law, secondary data used is a study of literature related to this research. The results of the study show that the provisions contained in Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementing regulations are more effectively implemented while still observing the provisions of the marriage agreement contained in the Civil Code. However, after the decision of the Constitutional Court, the Constitutional Court implemented progressive law to meet the legal needs of phenomena that occur in society against the risks that may arise from joint property either because of the work of the husband or wife which has consequences and responsibilities on personal property. The legal consequences after the decision of the Constitutional Court on the status of joint property are made a marriage agreement after the marriage which takes effect from the time the marriage is held followed by the status of joint property being separated if both parties agree in the agreement, the assets to be obtained in the future remain the property of each. each party, without having to obtain a court order regarding the separation of assets.*

*Keywords: Marriage Agreement; Split Assets; Constitutional Court Decision.*